



**P U T U S A N**

**Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kamtigajul D. Syulia Rakmeni, berkedudukan di Jln. Jambu No. 57 RT.023/RW.009 Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang- Prov.NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Lomanledo, SH, dan Agustina Magdalena Nenoliu, SH, keduanya Advokat, berkantor di Jln. Timor Raya KM 14 Desa Mata Air, Kec.Kupang Tengah,Kab. Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, di bawah Register Nomor : 297/LGS/ SK/ PDT/2020/PN.Kpg tanggal 9 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan:

Soleman Finit, bertempat tinggal di Jln. Jambu No. 57RT.023/RW.009 Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-Prov.NTT, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Juni 2020 dalam Register Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang Sah secara Kristen Protestan di Gereja GMIT Paulus Kota Kupang pada tanggal 10 Juli 2014 dan selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5371-KW-10072014-0002, tanggal 10 Juli 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kotsan milik Bapak Aleks Nuban selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama Yohanes Finit Jenis Kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 07 Desember 2013 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 5371-LT-15052020-0023, tanggal 15 Mei 2020;
4. Bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan itulah prinsip utama dalam membina perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis disebabkan sikap Tergugat selalu memancing terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana pertengkaran dan percecokan tersebut bukan saja terjadi dalam waktu tertentu akan tetapi terjadi secara terus menerus;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal bulan Januari pada tahun 2016 pindah kontak ke Wisma Pola di Jln. Anggrek Kelurahan, Oepura Kecamatan Maulafa selama 6 (enam) bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang ke kampung halaman Penggugat di Desa Ponain Kecamatan Amarasi tinggal selama satu tahun lebih dari pertengahan Juli 2016 sampai akhir Desember 2017 kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Kotsan milik Bapak Yeskial Amseke sekitar Pertengahan Januari sampai Juli 2018 ;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal karena Tergugat selalu bertengkar dengan tetangga sekitar dan selalu menuduh Penggugat berselingkuh dan cemburu kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak percecokan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 November 2019 sekitar Pukul 06:00 WITA dimana Tergugat melakukan Penganiayaan terhadap Penggugat dan pada saat itu Penggugat langsung pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan membawa serta anak kandung dari Penggugat dan Tergugat karena ketakutan Tergugat akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri Penggugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2015 Penggugat bersama dengan saudari kandung dari Penggugat membuat laporan Polisi atas tindakan Penganiayaan yang di lakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan No Laporan Polisi :LP/B/1168/XI/2019/SPKT Resort Kupang Kota;
10. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut Tergugat sebagai pihak terlapor tidak beretiket baik berusaha menyelesaikan masalah penganiayaan yang dilakukan olehnya malahan Tergugat melarikan diri dan sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya;
11. Bahwa dengan demikian dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal Perkawinan sudah tidak harmonis selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga selalu dihadapkan pada perbedaan prinsip hidup yang tidak dapat disatukan, demikian pula Tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat akan tetapi Penggugat baru dapat melaporkannya pada tanggal 15 November 2019 yang lalu karena selama ini Penggugat di ancam oleh Tergugat untuk tidak melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat;
12. Bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga perkawinan sesuai ketentuan pasal 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni suami istri saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin, jelas tidak mungkin terwujud;
13. Bahwa melihat perselisihan dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sangat sulit untuk membentuk rumah tangga sesuai tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, sehingga tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena setiap kali pertemuan antara Penggugat dan Tergugat untuk berkomunikasi hanya membuahkan konflik atau pertengkaran, yang justru dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan oleh karenanya merupakan masalah yang perlu untuk diselesaikan segera;
14. Dengan demikian, adalah wajar dan beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memberikan putusan : bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan di Gereja GMIT Paulus Kota Kupang pada tanggal 10 Juli 2014 dan selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5371-KW-10072014-0002, tanggal 10 Juli 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang agar berkenan menerima dan menetapkan persidangan atas perkara ini, berikut memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup dalam suatu keharmonisan rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat selalu menjalani pertengkaran dan perkecokan yang secara terus menerus;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan di Gereja GMIT Paulus Kota Kupang pada tanggal 10 Juli 2014 dan selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5371-KW-10072014-0002, tanggal 10 Juli 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Yohanes Finit Jenis Kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 07 Desember 2013 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 5371-LT-15052020-0023, tanggal 15 Mei 2020, tetap dibawah asuhan dan bimbingan dan asuhan Penggugat sebagai ibu kandung sampai dewasa dan menentukan jalan hidupnya masing-masing dengan mengingat anak masih di bawah umur ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dan dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau Mohon putusan yang seadil – adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan tidak pula memberikan kuasa kepada siapapun untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Nomor : 5371-KW-10072014-0002, yang selanjutnya diberi tanda bukti .....P.1;
2. Kartu Keluarga, Nomor 5371052711130001, tanggal 08 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti .....P.2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor :5371-LT-1505 2020, anak Pertama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti .....P.3;
4. Surat Tanda terima Laporan Polisi Nomor : LP/B/1168/XI/2019/SPKT Resort Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti .....P.4;

terhadap bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Oktoviana N.N.Nuak Rakmeni;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang adalah kakak saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Gereja Kristen Protestan GMIT Paulus Kota Kupang, pada tanggal 10 Juli 2014, dan telah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, pada tanggal 10 Juli 2014;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
  - Bahwa penyebab dari percekcoakan tersebut saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai seorang anak yang bernama Yohanes Finit, lahir pada tanggal 07 Desember 2013, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- 2. Yakob Lak Apu;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Gereja Kristen Protestan GMIT Paulus Kota Kupang, pada tanggal 10 Juli 2014, dan telah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, pada tanggal 10 Juli 2014;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa penyebab dari percekocokan tersebut saksi tidak tahu, namun karena cekcok terus menerus Tergugat kemudian meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak tahu keberadaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai seorang anak yang bernama Yohanes Finit, lahir pada tanggal 07 Desember 2013, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan lebih lanjut dalil dari Penggugat, terlebih dahulu akan di pertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 24 Juni 2020, untuk persidangan tanggal 22 Juli 2020, relaas panggilan tanggal 22 Juli 2020, untuk persidangan tanggal 19 Juli 2020, dan relaas panggilan tanggal 19 Juli 2020, untuk persidangan tanggal 23 September 2020, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan tidak pula memberi kuasa kepada

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun untuk mewakilinya, dengan demikian selanjutnya pemeriksaan perkara aquo telah dilakukan tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Gereja Kristen Protestan GMIT Paulus Kota Kupang, pada tanggal 10 Juli 2014, dan telah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, pada tanggal 10 Juli 2014;

Menimbang, bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Yohanes Finit, lahir pada tanggal 07 Desember 2013, jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang saksi bernama Oktoviana N.N.Nuak Rakmeni dan Yakob Lak Apu;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya?

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan yang dimaksud dengan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban yang luhur bagi suami istri yaitu menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik (pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan Penggugat dapat disimpulkan gugatan Penggugat mendasarkan ketentuan pasal 19 (f) PP Nomor

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada awal bulan Januari pada tahun 2016 pindah kontak ke Wisma Pola di Jln. Anggrek Kelurahan, Oepura Kecamatan Maulafa selama 6 (enam) bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang ke kampung halaman Penggugat di Desa Ponain Kecamatan Amarasi tinggal selama satu tahun lebih dari pertengahan Juli 2016 sampai akhir Desember 2017 kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Kostsan milik Bapak Yeskial Amseke sekitar Pertengahan Januari sampai Juli 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal karena Tergugat selalu bertengkar dengan tetangga sekitar dan selalu menuduh Penggugat berselingkuh dan cemburu kepada Penggugat, dan puncak percecokan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 06:00 WITA, pada saat Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dan pada saat itu Penggugat langsung pulang kerumah orangtua Penggugat dengan membawa serta anak kandung dari Penggugat dan Tergugat karena ketakutan Tergugat akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2015 Penggugat bersama dengan saudari kandung dari Penggugat membuat laporan Polisi atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan No Laporan Polisi :LP/B/1168/XI/2019/SPKT Resort Kupang Kota;

Menimbang, bahwa atas Laporan Polisi tersebut Tergugat sebagai pihak terlapor tidak beretika baik berusaha menyelesaikan masalah penganiayaan yang dilakukan olehnya malahan Tergugat melarikan diri dan sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan tidak terwujud dengan tidak adanya pelaksanaan hak dan kewajiban layaknya suami dan istri yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka petitum angka 2 dan angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4, adalah fakta Penggugat yang selama ini mengasuh anak bernama Yohanes Finit, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang RI No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dinyatakan dalam petitum gugatan, tetapi Majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, yaitu Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Pasal 19 huruf d dan f PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**MENGADILI:**

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup dalam suatu keharmonisan rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat selalu menjalani pertengkaran dan percekocokan yang secara terus menerus;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan di Gereja GMIT Paulus Kota Kupang pada tanggal 10 Juli 2014 dan selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5371-KW-10072014-0002, tanggal 10 Juli 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Yohanes Finit Jenis Kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 07 Desember 2013 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 5371-LT-15052020-0023, tanggal 15 Mei 2020, tetap dibawah asuhan dan bimbingan dan asuhan Penggugat sebagai ibu kandung sampai dewasa dan menentukan jalan hidupnya masing-masing dengan mengingat anak masih di bawah umur ;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dan dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jum 'at, tanggal 16 Oktober 2020, oleh kami, Nuril Huda, S.H..Mhum, sebagai Hakim Ketua , Y Teddy Windiariono., S.H.MHum dan Prasetio Utomo. S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 23 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Noh Fina, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Y Teddy Windiartono, S.H.,MHum

Nuril Huda, S.H..Mhum

Prasetio Utomo. S.H

Panitera Pengganti,

Noh Fina



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp	6.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp	10.000,00;
3. Proses .....	: Rp	100.000,00;
4. PNBP .....	: Rp	50.000,00;
5. Panggilan .....	: Rp	675.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	: Rp	0,00;
7. Sita .....	: Rp	0,00;
Jumlah	: Rp	841.000,00;

(Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);